



UNIVERSITAS PGRI MADIUN

Kantor Pusat: Jalan Setiabudi No. 85 Madiun 63118, Telepon (0351) 462986, Fax. (0351) 459400

Website: www.unipma.ac.id Email: rektorat@unipma.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1764/Q/UNIPMA/IX/2019

Rektor Universitas PGRI Madiun (UNIPMA) menerangkan dengan sebenarnya bahwa: Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Ngawi Menyatu ke Universitas PGRI Madiun, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 768/KPT/I/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang izin Penyatuan Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Ngawi di Kabupaten Ngawi ke Universitas PGRI Madiun di Kota Madiun yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Madiun.

Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia terlampir.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Madiun, 26 September 2019

Rektor



Dr. H. Parji, M.Pd.

NIP. 19670106 199103 1 004



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946089

Laman: www.ristekdikti.go.id

Nomor : B/ 2667 /A4.1/HK.01.01/2019

28 Agustus 2019

Lampiran : satu berkas

Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 768/KPT/I/2019

- Yth.
1. Ketua Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Madiun di Kota Madiun
 2. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
 3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII di Surabaya

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 768/KPT/I/2019 tentang Izin Penyatuan Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Ngawi di Kabupaten Ngawi ke Universitas PGRI Madiun di Kota Madiun yang Diselenggarakan oleh Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Madiun, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah

NIP. 195812011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 768/KPT/I/2019

TENTANG

IZIN PENYATUAN SEKOLAH TINGGI ILMU KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PGRI NGAWI DI KABUPATEN NGAWI KE UNIVERSITAS PGRI MADIUN DI KOTA
MADIUN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA
PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU
REPUBLIK INDONESIA MADIUN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan bersama Ketua
Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan
Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Madiun dan
Ketua Pembina Yayasan Pembina Lembaga Perguruan
Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Ngawi Nomor
319/F/PPLP PTPGRI MDN/2018 tanggal 10 Oktober 2018
dan surat Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
Wilayah VII Nomor 1074/K7/KL/2018 tanggal 22 Mei
2018, perlu memberikan izin penyatuan Sekolah Tinggi
Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Ngawi di
Kabupaten Ngawi ke Universitas PGRI Madiun di Kota
Madiun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal
60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin
Penyatuan Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu
Pendidikan PGRI Ngawi di Kabupaten Ngawi ke Universitas
PGRI Madiun di Kota Madiun yang Diselenggarakan oleh
Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan
Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1/KPT/I/2017 tentang Izin Penggabungan IKP PGRI Madiun di Kota Madiun, Sekolah Tinggi Teknik “Dharma Iswara” di Kota Madiun, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi “Darma Iswara” Madiun di Kota Madiun Provinsj Jawa Timur yang Diselenggarakan oleh Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Madiun;;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI IZIN PENYATUAN SEKOLAH TINGGI ILMU KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PGRI NGAWI DI KABUPATEN NGAWI KE UNIVERSITAS PGRI MADIUN DI KOTA MADIUN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA MADIUN.
- KESATU : Memberikan izin penyatuan Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Ngawi di Kabupaten Ngawi ke Universitas PGRI Madiun di Kota Madiun yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Madiun di Kota Madiun sesuai dengan Akta Nomor 348 tanggal 24 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris Asni Arpan, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000375.AH.01.08.TAHUN 2016 tanggal 28 Juni 2016.
- KEDUA : Universitas PGRI Madiun di Kota Madiun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister;
 - b. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Magister;
 - c. Pendidikan Profesi Guru Program Profesi;
 - d. Pendidikan Bahasa Indonesia Program Sarjana;
 - e. Pendidikan Bahasa Inggris Program Sarjana;
 - f. Pendidikan Ekonomi Program Sarjana;
 - g. Pendidikan Matematika Program Sarjana;
 - h. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Program Sarjana;
 - i. Akuntansi Program Sarjana;
 - j. Bimbingan dan Konseling Program Sarjana;
 - k. Farmasi Program Sarjana;
 - l. Ilmu Keolahragaan Program Sarjana;
 - m. Manajemen Program Sarjana;
 - n. Pendidikan Akuntansi Program Sarjana;
 - o. Pendidikan Biologi Program Sarjana;
 - p. Pendidikan Fisika Program Sarjana;
 - q. Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Program Sarjana;

- r. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Sarjana;
- s. Pendidikan Sejarah Program Sarjana;
- t. Pendidikan Vokasional Teknik Elektro Program Sarjana;
- u. Sistem Informasi Program Sarjana;
- v. Teknik Elektro Program Sarjana;
- w. Teknik Industri Program Sarjana;
- x. Informatika Program Sarjana;
- y. Teknik Kimia Program Sarjana;
- z. Hukum Program Sarjana; dan
- aa. Manajemen Pajak Program Diploma Tiga.

- KETIGA : Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf y tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf z dan huruf aa dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA : Universitas PGRI Madiun di Kota Madiun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi setempat.
- KEENAM : Ketua Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Madiun wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Universitas PGRI Madiun di Kota Madiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Universitas PGRI Madiun di Kota Madiun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi.

- KETUJUH : Apabila Universitas PGRI Madiun di Kota Madiun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Ngawi di Kabupaten Ngawi sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0103/O/1987 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Ngawi di Ngawi, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0223/O/1991 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Jurusan/Program Studi dan Penutupan Jurusan/Program Studi di Lingkungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Ngawi di Ngawi, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0128/O/1992 tentang Perubahan Program D III menjadi Program S1 Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Studi Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan di Lingkungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Ngawi di Ngawi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - c. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 275/DIKTI/Kep/1993 tentang Penetapan Kembali Status Terdaftar kepada Jurusan/Program Studi untuk Jenjang Program DIII dan S1 pada Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan Kopertis Wilayah VII di Surabaya sepanjang mengenai penyelenggaraan/pembukaan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Ngawi di Kabupaten Ngawi, dinyatakan tidak berlaku; dan

- d. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Ngawi di Kabupaten Ngawi, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2019

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001